



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 900 / 260 / BPKAD . Akuntansi

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : bahwa dalam rangka tahapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai upaya mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Untuk :
- KESATU : a. Aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2022, yaitu :
1) SIMDA Keuangan;
2) SIMDA BMD;
3) SIMDARA;
4) SIMBOS;
5) SIMBLUD.
6) SATe
b. Financial Information Management System (FIMS) digunakan untuk menyusun laporan keuangan apabila sudah terdapat menu pelaporan yang teruji sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah melakukan kegiatan persiapan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
a. Melakukan input data seluruh Pendapatan Daerah Tahun 2022 pada SIMDA Keuangan;
b. Menginput data pengembalian belanja Tahun 2022 pada SIMDA Keuangan;
c. Menginput sisa UP di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas Daerah pada Tahun 2021, pada SIMDA Keuangan;
d. Bagi SKPD yang mendapat hibah langsung yaitu penerimaan yang tidak melalui APBD atau Non-RKUD/sumbangan/ CSR, agar membuat dan menyampaikan SP2B Kepada BUD, serta membuat jurnal penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja dimaksud;
e. Bagi SKPD yang mendapat Belanja Tak Terduga agar membuat rekapitulasi Dana BTT dan menginputnya ke dalam jurnal umum;
f. Melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja antara Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD dengan Bidang Akuntansi BPKAD;
g. Melakukan rekonsiliasi persediaan antara data di SIMDA dengan data di SIMDARA dari semua sumber dana (APBD, Pemerintah Pusat, Hibah, Sumbangan, CSR);
h. Melakukan rekonsiliasi aset tetap dan penyusutannya dengan Bidang Aset BPKAD;
i. Melakukan stock opname persediaan per bulan dari semua sumber dana;
j. Menginput foto stock opname persediaan per bulan ke Aplikasi SIMDARA;

- k. Melakukan Jurnal penyesuaian terhadap akun-akun akrual seperti pendapatan diterima dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja diterima dimuka, belanja yang masih harus dibayar;
- l. Melakukan Pengujian Perhitungan Analisis Vertikal dan Horizontal atas Lembar Muka (Face) Laporan Keuangan SKPD;
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan I dan III, Semester I dan Tahunan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran I Instruksi Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar :
- a. Melakukan Konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan disampaikan ke Inspektorat Untuk di reviu;
- b. Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
- KELIMA** : Kepala Badan Pendapatan Daerah agar :
- a. Melakukan Input data Pendapatan pada SIMDA Keuangan;
- b. Mengumpulkan rekening virtual account / penampungan per 31 Desember 2022;
- c. Mengumpulkan data Piutang beserta Penyisihan Piutang;
- d. Mengumpulkan data Penerimaan PBB.
- KEENAM** : Inspektur Kota Bekasi melakukan reviu atas Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Sekretaris Daerah Kota Bekasi melaporkan pelaksanaan instruksi Wali Kota ini Kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 **Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.